



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2005 tentang Laboratorium Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>My</i>

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>ly</i>

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas masuk klasifikasi kelas A.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis Dinas di bidang lingkungan.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan manajemen mutu dan teknis laboratorium;
- c. melaksanakan pemeriksaan/uji sampling kualitas air, tanah, dan udara; dan
- d. melaksanakan penataan peralatan teknis laboratorium.

**BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	u

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Pasal 7

Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT Laboratorium;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen mutu dan teknis laboratorium;
- d. pelaksanaan pemeriksaan/uji sampling kualitas air, tanah, dan udara;
- e. pelaksanaan penataan peralatan teknis laboratorium;
- f. pengendalian dan pembinaan unit-unit pada UPT Laboratorium Lingkungan;
- g. pelaksanaan pembinaan aparatur UPT Laboratorium Lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok membantu

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

Kepala UPT dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:


- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pemberian bantuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPT Laboratorium Lingkungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Lingkungan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT Laboratorium Lingkungan;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program dan kegiatan Unit-Unit pada UPT Laboratorium Lingkungan;
- h. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Penamaan jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan Pelaksana dengan Keputusan Bupati.



- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap pegawai negeri sipil yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT Laboratorium Lingkungan, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Laboratorium Lingkungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawabannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Laboratorium Lingkungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Laboratorium Lingkungan berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

KASUBBAG	KASUBBAG
f.	W.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

**Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 14**



- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup yang diatur sesuai peraturan menteri di bidang lingkungan hidup.

**Bagian Kedua
Eselon
Pasal 15**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 16**

- (1) Pembiayaan untuk mendukung UPT Laboratorium Lingkungan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan/atau penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	


BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,




YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 410

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
GUNUNG MAS**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS**



BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG